

**Analisis Perkawinan Paksa
Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan
Seksual**

Mohsi

Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Pamekasan, Jawa Timur, Indonesia
Email: silamohsi@gmail.com

Abstract

Marriage guardian is the most important element in marriage, its existence determines the validity of a marriage. In classical fiqh, the type of marriage guardian has been constructed to be the guardian of mujbir and the guardian of ghairu mujbir. Axiologically, wali mujbir is positioned as a person who can marry his daughter with a very high legality, of course with certain conditions, not merely coercion (ikrah). However, in its implementation, the position of the guardian mujbir is very strong without any limitation of motion, may even force the will in the matter of marrying his child, even though the child does not approve of it. The PKS Bill, which was once a subject of discussion, included the imposition of marriage in the article on sexual violence and bring up a disagreement in the society. This article was a qualitative research which is using two approach that are conceptual approach and statute approach. The result show through the observer's observations, it was in an effort to straighten out a distorted understanding of the guardianship rights of the guardian mujbir that had been patented by some social constructs in Indonesia.

Keywords: *The Position Of Guardian Mujbir; Forced Marriage; RUU PKS; Sexual Violence*

Abstrak

Wali nikah merupakan element terpenting dalam perkawinan, keberadaannya menentukan keabsahan sebuah perkawinan. Secara fiqh klasik, jenis wali nikah telah dikonstruksi menjadi wali mujbir dan wali ghairu mujbir. Secara aksiologis, wali mujbir berposisi sebagai sosok yang dapat menikahkan anak perempuannya dengan legalitas yang sangat tinggi, tentu dengan syarat-syarat tertentu, bukan semata-mata paksaan (ikrah). Akan tetapi, dalam implementasinya posisi wali mujbir sangat kuat tanpa ada limitasi gerak, bahkan boleh memaksakan kehendak dalam ihwal mengawinkan anaknya, meskipun sang anak tidak menyetujui hal itu. Berangkat dari isu gender dan HAM, Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, telah merumuskan pemaksaan perkawinan sebagai salah satu jenis tindak pidana kekerasan seksual sehingga memunculkan silang pendapat dalam masyarakat. Penelitian ini, merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu *konseptual approach* dan *statute*

aproach. Hasil menunjukkan bahwa sepanjang pengamatan penulis, hal itu dalam upaya meluruskan pemahaman yang sempat terdistorsi tentang hak kewalian wali mujbir yang selama ini dipatenkan oleh sebagian konstruk sosial di Indonesia.

Kata Kunci: Posisi Wali Mujbir; Perkawinan Paksa; RUU PKS; Tindak Pidana Kekerasan Seksual

A. Latar Belakang Masalah

Rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual (RUU-PKS) baru-baru ini menjadi perbincangan hangat diberbagai forum diskusi, termasuk menjadi salah satu materi pembahasan bahtsul masail Musyawarah Nasional dan Konfrensi Besar Nahdlatul Ulama pada tanggal 27 Februari-1 Maret tahun 2019 yang diselenggarakan di Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat. Rancangan undang-undang tersebut menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan, selain karena aturan tersebut memuat aturan yang cenderung kontroversial, juga merupakan wajah baru dari sistem hukum di Indonesia, dimana dalam diktum konsiderasinya secara eksplisit menekankan terjaganya martabat manusia, gender, serta hak asasi manusia.

Konsiderasi RUU PKS yang mengedepankan isu gender dan hak asasi manusia tersebut didasarkan kepada realitas sosial yang secara nyata terjadi, bahwa obyek kekerasan seksual serta diskriminasi kebanyakan menimpa perempuan. Hal ini dilatari oleh konstruk sosial dan budaya yang menempatkan posisi perempuan selalu ada dikelas dua dan lebih rendah relasinya ketimbang laki-laki. Diskriminasi ini terjadi dalam segala bentuk relasi kehidupan sosial manusia, bahkan sampai terjadi distorsi pemahaman tentang posisi laki-laki dan perempuan yang lepas dari substansinya, dan melahirkan konsep superioritas lelaki dan inferioritas perempuan secara lepas. Konsep kesalahkaprahan tersebut, terkonstruk menjadi budaya dalam kehidupan manusia, termasuk dalam kehidupan masyarakat muslim Indonesia.

Pemahaman legitimatif dalam kehidupan masyarakat muslim Indonesia dalam ihwal kehidupan keluarga berdasar pada pemahamannya pada konsep fiqh klasik, sehingga corak kehidupan yang diterapkannya cenderung patriliniel, yaitu memposisikan laki-laki sebagai penentu mutlak mengenai persoalan apapun dalam

kehidupan keluarga. Termasuk pula dalam masalah perkawinan, yang merupakan bagian yang tidak terlepas dari kehidupan keluarga. Posisi laki-laki dalam ihwal perkawinan Islam menjadi penentu, bahkan terlegitimasi dalam rukun perkawinan, yaitu mendapatkan posisi wali dari perkawinan putrinya. Bahkan, kekosongan wali dalam sebuah pernikahan, menjadi bermasalah dan berakibat fatal. Posisi sosok wali nikah ini, tidak bisa tergantikan oleh sosok perempuan, dalam hal ini Ibu dan seterusnya. Inilah legitimasi fiqh yang memberikan posisi istimewa kepada laki-laki.

Selain dari pada itu, dalam fiqh Islam klasik, juga dikenal bentuk-bentuk dan kategorisasi perwalian dalam pernikahan, salah satunya adalah wali mujbir dan wali ghairu mujbir dimana keduanya memiliki perbedaan mendasar. Dalam pengertian dan maksud dari wali mujbir terdapat hak *ijbar*¹ yaitu keberhakkannya dalam memaksa untuk menikahkan orang yang menjadi perwaliannya, sedangkan hak kewalian ghairu mujbir, mensyaratkan adanya persetujuan dari wanita yang akan dinikahkan. Pemahaman berdasar *matnul fiqh* ini yang kemudian, menginspirasi sebagian masyarakat di Indonesia tentang kedudukannya menjadi wali mujbir, yang pada realitasnya keluar dari konteks yang sesungguhnya. Sehingga distorsi pemahaman tersebut, terus menjadi bagian dari bentuk sosial budaya di Indonesia. Serta tidak mengherankan, apabila praktek pemaksaan perkawinan yang banyak terjadi dikalangan masyarakat itu dianggap wajar, apalagi dikalangan masyarakat yang pemahaman hukumnya masih berdasar pada teks fiqh yang *matan*.

Jika ditela'ah lebih jauh, pemaksaan perkawinan yang terjadi di Indonesia dipicu oleh berbagai faktor keluarga, seperti jeratan hutang yang tidak mampu dilunasi, janji, nadzar, dan pemicu lainnya. Namun, dalil yang dipakai adalah sama, yakni karena wali laki-laki memiliki hak *ijbar* untuk menikahkan anaknya atau yang menjadi perwaliannya. Berdasar atas hal itupunlah, kemudian

¹ Wali *Ijbar* merupakan hak dan wewenang yang diberikan kepada seseorang (wali mujbir) untuk mengawinkan anak perempuan yang berada dibawah perwaliannya meskipun tanpa dimintai persetujuan dari seseorang yang berada dalam perwaliannya. Yang termasuk dalam wali *ijbari* sebagaimana dalam kitab *fiqh al Madhabil arbaah* karya Abdurrahman AL-Jaziry adalah ayah, kakek hingga ke atas, dan sayyid.

mendorong para pegiat isu gender dan hak asasi manusia, mendesak dan mendorong pemerintah untuk menyusun dan membentuk undang-undang penghapusan kekerasan seksual, dimana salah satu norma yang diatur adalah masuknya pemaksaan perkawinan sebagai salah satu bentuk tindak pidana kekerasan seksual.

B. Metode Penelitian

Penelitian dalam naskah ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan dua jenis pendekatan yaitu *konseptual approach* (pendekatan konseptual) dan *statute approach* (pendekatan undang-undang), sehingga penelitian ini dapat pula digolongkan sebagai penelitian hukum “*sosio-legal*”. Dengan alasan, penelitian ini berpijak pada literatur-literatur yang ada dalam teks-teks fiqh klasik serta ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan selanjutnya akan digunakan sebagai pisau analisis dalam memahami kemelut Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Secara tema penelitian ini adalah hal baru, karena dampak dari progresivitas dalam proses legislasi parlemen yang didalamnya memuat norma yang mengkategorikan pemaksaan perkawinan sebagai salah satu bagian dari tindak pidana kekerasan seksual sehingga kontraproduktif dengan hak kewalian dalam pernikahan (wali mujbir) sebagaimana dalam konstruk sosial sebagian besar masyarakat Indonesia.

C. Pembahasan

1. Konsep Perwalian dalam Perkawinan Islam

Terselenggaranya sebuah perkawinan² antara laki-laki dan perempuan apabila sudah memenuhi rukun dan syarat³ perkawinan itu

² Pada dasarnya, UU No. 01 Tahun 1974 Jo UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (Pasal 1). Dalam Kompilasi Hukum Islam No. 01 Tahun 1991 menyatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2). Terwujudnya kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah adalah tujuan ideal dari perkawinan dalam Islam, sebagaimana yang tertuang dalam QS al-Rum.

³ Dalam perkawinan Islam di Indonesia syarat perkawinan secara tersurat terdapat dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Inpres No. 01 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

sendiri⁴. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tegas merinci bahwa rukun perkawinan selain harus adanya pasangan calon suami istri, dua orang saksi, serta ijab kabul juga mengharuskan adanya wali nikah. Terpenuhinya seluruh komposisi rukun tersebut, menjadi penentu atas sah dan tidaknya sebuah perkawinan, sehingga kelima rukun dalam perkawinan seakan menjadi satu kesatuan utuh. Artinya tidak boleh satupun yang terlewatkan, atau tidak ada. Termasuk pula, kelima rukun yang menjadi tolak ukur tersebut harus bebas dari masalah hukum yang dapat mencegah keberlangsungannya perkawinan.

Sehubungan dengan wali nikah, dalam fiqh syafi'i, disebutkan bahwa terdapat beberapa sebab seseorang bisa menjadi wali dari anak gadis yaitu disebabkan karena unsur kebapak-an dan seterusnya, unsur nasab, penguasaan, dan terakhir adalah pemimpin.⁵ Perwalian dalam istilah fiqh disebut wilayah yang berarti penguasaan dan perlindungan. Yang dimaksud dengan wilayah adalah hak yang diberikan oleh syari'ah yang membuat si wali (yakni pelaksanaan perwalian) mengambil dan melakukan sesuatu, kalau perlu secara paksa, di luar kerelaan dan persetujuan dari orang yang diperwalian.⁶

Perwalian dalam wacana keislaman dikenal dengan al-walayah, yang memiliki beberapa arti, yaitu; cinta (*al-mahabbah*), pertolongan (*al-nashrah*), kekuasaan atau otoritas (*al-waly*). Hakikat dari al-walayah adalah mengurus atau menguasai sesuatu (*tawally al-amr*).⁷ Sedangkan Wahbah al-Zuhaili menyatakan bahwa perwalian diartikan dengan wilayah, yaitu

⁴ Secara teoritik tentang perkawinan juga bisa dilihat dalam Heri Zuhadi Et Al., "Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan Endogami Masyarakat Sade," *Ulūmunā : Jurnal Studi Keislaman* 5, No. 1 (2019): 82–83.

⁵Zakariya al-Anshori, *Syarqowi ala al-Tahrir*, Al-hidayah, tanpa tahun, Juz II, Surabaya, hal. 226.

⁶ Ahmad Fatah, Sri Utami, "Status Hukum Wali Nikah Bagi Ayah Pelaku Incest Terhadap Anak Kandung (Tinjauan Empat Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam)", *Jurnal Penelitian*, Vol. 12 No 1, 2018, hal. 166.

⁷ Fransisca Isma Hidayah, "Diskursus Hukum Islam Di Indonesia Tentang Perwalian Perkawinan Anak Angkat", *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol.1, No. 1, 2014, hal.73.

kekuasaan terhadap pemeliharaan (giwa atau harta) tanpa bergantung dengan orang lain.⁸

Dalam rukun perkawinan khususnya yang terkait dengan wali pernikahan, baik yang berbasis ketentuan *turats* maupun ketentuan perundang-undangan dimanapun dan kapanpun akan tetap menjadi isu dan wacana hukum yang merisaukan, terutama para akademisi hukum keluarga Islam. Apalagi ketika dibenturkan dengan konsep dan budaya hukum suatu negara yang tidak berdasarkan fiqh *an-sich*, namun lebih cenderung berdasar pada paradigma yang liberal. Misalkan, berbenturan dengan UU Hak Asasi Manusia (HAM) serta UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang tidak sepenuhnya merupakan wujud tafsir dari nash-nash hukum Islam sebagaimana tertuang dalam fiqh klasik.

Wali nikah berkelindan dengan rukun yang lain, sehingga ketidakterdapatannya menjadikan sebuah pernikahan menjadi bermasalah, sebagaimana juga ketika rukun yang lain juga tidak ada. Hal ini dipertegas dalam Pasal 19 KHI bahwa keberadaan wali dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.⁹

Dalam khazanah fiqh Islam, pemaknaan kedudukan wali yang secara bebas memiliki peran untuk menikahkan anaknya secara paksa, dikenal dengan istilah wali mujbir. Konsep wali mujbir dipahami oleh kebanyakan masyarakat Indonesia bahwa posisi wali mujbir tersebut memiliki hak prerogatif dan kekuatan mutlak memaksa anak perempuannya yang masih gadis untuk melakukan pernikahan atau dalam pengertian wali memiliki hak untuk menikahkan anak perempuannya dengan pria

⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami Wa Adillatuhu*, Darul Fikr, tanpa tahun, Juz VII, Beirut, hal. 186.

⁹ Meskipun tidak sedikit dalam kehidupan masyarakat, yang bertindak untuk menikahkan adalah tokoh ulama` yang diberi mandat oleh wali mempelai wanita. Walaupun begitu, tidak ditemukan dalil atas posisi orang tua yang sudah mewakilkan tugas menikahkannya, sehingga posisi wali tidak bergeser dari semula, yakni tetap menjadi rukun sebuah pernikahan. Terus apa peran aktif yang dimiliki wali setelah hak kewaliannya sudah diwakilkan?

pilihannya wali tanpa persetujuan dari perempuan yang bersangkutan, inilah yang kemudian disebut dengan hak ijbar¹⁰.

Menurut beberapa mazhab, wali mujbir untuk perwalian anak perempuan, adalah ayahnya dan kakek dari ayahnya, dan seterusnya ke atas. Konsep wali mujbir yang seperti ini merupakan konstruk Ulama Syafi'iyah dan Malikiyah. Berbeda dengan pandangan ini, Abu Hanifah dan al-Tsauri menyatakan bahwa anak gadis yang telah dewasa tidak boleh dipaksa untuk menikah.¹¹ Menurut Mazhab Hanafi, perwalian *ijbār* yang berdasarkan maknanya yang khusus adalah hak wali untuk mengawinkan orang lain dengan orang yang dia kehendaki ini ditetapkan kepada anak kecil perempuan meskipun dia adalah seorang janda, serta kepada orang perempuan idiot, perempuan gila, dan budak perempuan yang dimerdekakan.¹²

Kedua sudut pandang tentang hak keijbaran ini, secara umum dapat dibedakan. Madzhab yang pertama (syafi'i dan maliki), tidak menggunakan umur sebagai tolak ukur dalam menentukan hak ijbar, artinya lintas umur tetap berlaku. Sedangkan madzhab yang kedua (Hanafi dan al-Tsauri) menitik beratkan pada umur, artinya hak ijbar bagi wali hanya berlaku pada anak kecil, dengan segala kondisi (janda dan gadis).

Dalam hal yang lain, ulama` fiqh beda pendapat dalam ihwal penentuan syarat atau rukun dari wali. Imam malik mengkategorikan wali sebagai syarat dari pernikahan, artinya pernikahan menjadi tidak sah jika wali tidak ada, hal ini juga menjadi pendapatnya imam Syafi'i. Madzhab yang lain, seperti Abu Hanifah, Zufur, Imam Sya`bi dan Imam Zuhri berpendapat bahwa wali bukan merupakan rukun nikah, hal ini berimplikasi bahwa bagi wanita yang sudah baliq dan berakal ketika menikah, tidak

¹⁰ Hartini, "Hak Ijbar dan Relevansinya dengan Asas Kesukarelaan Dalam Perkawinan", *Mimbar Hukum*, Vol 6. No. 41, 2002 hal 35.

¹¹ Ibn Rusyd, 2005, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtasid*, DaralFikr, Juz II, Beirut, hal. 23.

¹² Agustin Hanapi, Hafizah Hani, "Hak Wali Mujbīr Membatalkan Pernikahan (Analisis Putusan Mahkamah Syari'ah Perak)", *Samarah; Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1, No 1, 2017 hal 25.

wajib untuk mendatangkan wali. dalam artian pernikahannya sah, dengan catatan pernikahan tersebut dilakukan oleh wanita dengan suaminya yang se-kufu`. Sedangkan imam Abu Daud membedakan antara perawan dan janda, yakni kalau janda tidak disyaratkan adanya wali namun bagi perawan disyaratkan adanya wali.¹³ Tetapi, yang jelas, Islam melegitimasi dan legislasi posisi wali dalam pernikahan, bahkan menjadi rukun yang harus ada pada saat akad perkawinan berlangsung. Sebagaimana taqiyddin al-Husaini menyatakan bahwa wali nikah adalah salah satu rukun nikah, maka nikah tidak sah tanpa adanya wali.¹⁴

2. Konsep Wali Mujbir Dalam Kehidupan Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Islam mengakui keberadaan wali mujbir, karena berdasarkan pada kepentingan yang diwalikan. Dengan alasan, orang yang kehilangan kemampuan atau yang kurang kemampuannya tentu tidak dapat memikirkan kemaslahatan dirinya, disamping bahwa ia dianggap belum mempunyai akal yang dapat digunakan untuk mengetahui kemaslahatan akad yang dihadapi.¹⁵ Legitimasi bahwa perempuan gadis belum mampu bertindak hukum dengan sendirinya, yang kemudian menginspirasi bahwa wali mujbir menjadi solusi atas hal itu, sekaligus mengkonstruks sebagian masyarakat Indonesia tentang kesalahpahaman tentang wali mujbir itu sendiri. Dimana distorsi pemahaman tentang wali mujbir dalam relasi hubungan keluarga di Indonesia mengalami polemik yang tak berkesudahan. Salah satunya adalah bahwa kemutlakan seorang ayah dan kakek menjadi penentu dalam perkawinan, seolah masa depan anak gadis terselamatkan dengan gaya pemaksaan dalam perkawinan.

¹³ Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, AL-Hidayah, Tanpa tahun, Juz II, Surabaya, hal 6.

¹⁴ Taqiyuddin al-Husaini al-Husni, *Kifayatu al-Akhyar fi Halli Ghayah al-Ikhtishar*, Dar al-Ilmi, Juz II, Surabaya, hal. 40.

¹⁵ Mahsun, "Wali Mujbir dalam Pusaran Pemikiran KH. Ma. Sahal mahfudh" *Al-Mabust-Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 8 No 01, 2014, hal. 26.

Bentuk keluarga yang patrilineal menjadi salah satu alasan maraknya distorsi pemahaman wali mujbir dikalangan masyarakat Indonesia, menguatnya dominasi dan hegemoni semakin memperkuat adanya ketidakadilan dan perampasan hak-hak manusia yang dilatarbelakangi oleh pemahaman bias gender. Dalam undang-undang perkawinan di Indonesia tidak secara tersurat disebutkan tentang pendefinisian dari wali mujbir. Tetapi, secara implisit posisi wali mujbir memiliki posisi kuat dan mendapat legitimasi dari peraturan perkawinan di Indonesia, walaupun ternyata dalam Peraturan Menteri Agama No. 03 Tahun 1975 sebagai tindak lanjut undang-undang perkawinan mengisyaratkan lemahnya wali mujbir itu sendiri, dimana dalam PMA tersebut menyebutkan bahwa “*pada waktu akad nikah, calon suami dan wali nikah datang sendiri menghadap PPN (Pegawai Pencatat Nikah). Namun apabila calon suami atau wali nikah tidak hadir pada waktu akad nikah disebabkan keadaan memaksa, maka dapat diwakilkan oleh orang lain.*”¹⁶ Isyarat ini menunjukkan bahwa secara undang-undang, masih bisa diwakilkan. Tetapi, pada pemahaman masyarakat patrilineal, aturan tersebut tidak mereka pahami. Sehingga konsep wali mujbir fiqh *an-sich*, menjadi rujukan utamanya, apalagi dipahami dengan tanpa melihat pada ketentuan fiqh lainnya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara jelas disebutkan tentang perwalian, Pasal 107¹⁷ Ayat (1) menyebutkan perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Ayat (1) Pasal 107 tersebut, sangatlah jelas bahwa perwalian hanya berlaku kepada anak di bawah umur 21 tahun. Sehingga, di atas umur tersebut sudah bukan tanggung jawab wali atas tindakan hukum anak perempuan, termasuk dalam menentukan pernikahan. Konstruksi hukum ini secara tersirat memiliki kesamaan dengan konsep perwalian yang diinisiasi oleh madzhab abu Hanifah dan Ibn Tsauri,

¹⁶ Lihat Pasal 25 Ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai-Pegawai Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Bagi yang Beragama Islam.

¹⁷ Inpres No 01 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

meskipun sebenarnya konsep wali menurut kedua tokoh tersebut hanya berbicara terkait peran wali pada anak yang masih gadis atau sudah berstatus janda. Berbeda dengan realitas sebagian masyarakat Indonesia yang secara bebas, menggunakan hak kewaliannya kepada anak perempuannya meskipun umur si anak sudah di atas 21 tahun, sehingga tidak heran pemaksaan perkawinan di tengah sebagian masyarakat Indonesia sangat marak sekali, apalagi dilatarbelakangi oleh kepentingan si wali, seperti terlilit hutang atau dengan latar belakang lainnya. Padahal dalam KHI No. 01 Tahun 1991 Pasal 71 huruf f, menyebutkan bahwa perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan digolongkan sebagai perkawinan yang boleh dibatalkan. Itu artinya, posisi wali kekuatannya tidak sebagaimana yang menjadi pemahaman masyarakat, yang saat ini berjalan beriringan dengan konsep keluarga yang patriarki.

Di aturan yang sama, yaitu KHI juga secara tersurat disebutkan bahwa penyalahgunaan kewenangan atau merampas hak asasi dari manusia boleh diajukan pencabutan hak kewalian, hal itu termaktub dalam Pasal 109 yang berbunyi: “*Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian¹⁸ seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalah gunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.*”

Aturan ini sangat jelas, bahwa tidak diperbolehkan melakukan kesewenang-wenangan dan menyalahgunakan hak kewaliannya. Namun, aturan tersebut bersifat instruksi Presiden saja, yang kedudukannya masih memicu beda pendapat antar tokoh, disamping juga pencabutan dan pemindahan masih masuk pada delik aduan, bukan delik umum.

¹⁸ Syarat menjadi wali sebagaimana yang dikutip dari kitab Abu Suja` dalam kitab *matn al-Ghayah wa al-Taqrrib* adalah sebagai berikut: 1) Islam, 2) Baligh. 3) Berakal 4). Merdeka. 5) Laki-laki 6) Adil. Yang dimaksud Adil dalam hal ini adalah suatu karakter yang dimiliki seorang muslim untuk menjaga diri dan martabatnya, hal ini merupakan lawan dari fasik. Sehingga kesimpulannya, orang yang tidak adil dalam artian fasik tidak memenuhi katagori sebagai wali.

3. Pemaksaan Perkawinan Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Memberikan batasan istilah terhadap bentuk kekerasan seksual adalah bagian terpenting dalam penyusunan draf sebuah undang-undang, sehingga ruang lingkup dan cakupannya tidak keluar serta tetap pada maksud dari apa yang didefinisikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kekerasan seksual terdefinisi sebagai berkenaan dengan seks (jenis kelamin) atau berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Istilah lainnya adalah *moral offences* dan *sexual harrasment*. Banyak para ahli mendefinisikan tentang kekerasan seksual, walaupun kesemuanya tidak memberikan keseragaman pendapat yang padat. Tetapi semuanya berkelindan antara satu pendapat dengan pendapat yang lain. Namun, secara umum kekerasan seksual merupakan tindakan yang tidak manusiawi dan lepas dari misi humanitas dan kemaslahatan hukum.

Draf Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU- PKS) yang memasukkan pemaksaan perkawinan sebagai bagian dari tindak pidana kekerasan seksual, bagi penulis mengandung beberapa sebab. *Pertama:* maraknya kawin paksa yang dilakukan oleh wali dengan alasan yang tidak linier dengan perkawinan dan kepentingan si anak. Tetapi, perkawinan berdasar atas kepentingan orang tua dengan taming bahwa orang tua punya hak untuk memaksa¹⁹ anaknya untuk dikawinkan sesuai dengan kemauannya. *Kedua:* pemahaman tentang posisi wali mujbir, yang secara serampangan telah terjadi distorsi pemahaman ditengah sebahagian kehidupan masyarakat muslim Indonesia. Distorsi tersebut adalah adanya kesimpulan bahwa wali mujbir memiliki posisi sentral pada anak perempuannya, termasuk menentukan dengan siapa si anak menikah. Hal seperti ini yang kemudian berdampak besar tidak hanya saat prosesi perkawinan, melainkan dampaknya juga saat hidup dalam rumah tangga.

¹⁹ Memaksa dalam hal ini adalah pemahaman sebagian realitas sosial dimana pemahaman tentang wali mujbir (hak ijbar) dipahami sebagai sosok yang memaksa secara mutlak tanpa adanya batasan-batasan yang melingkupinya. Artinya sebagian masyarakat memahami wali mujbir (hak ijbar) sebagai sosok yang kuat, kebal dengan berbasis *ikrah* bukan *ijbar*.

Bahkan jika anak menolak untuk dikawinkan dengan pilihan orang tua. Maka, sematan-sematan negatif akan disandangkan kepada wanita tersebut. Kejadian ini sangat rentan terjadi dalam sistem keluarga yang menjunjung tinggi kehidupan keluarga patrilineal dan berkiblat secara mutlak pada pemahaman masyarakat pada konstruksi fiqh secara brutal dan tekstual. *Ketiga:* menguatnya kehidupan yang patrilineal dengan tampilan bahwa laki-laki menjadi sosok yang superioristik dan kuat, serta memiliki kekuasaan yang luar biasa kepada perempuan. Disisi lainnya, sifat tidak berani, minder, takut dan grogi menjadi citra perempuan yang masih dikungkung oleh pemahaman inferioritas dirinya, sehingga tidak mengherankan apabila konstruksi yang terbangun, perempuan lazimnya sering menjadi sosok yang terpinggirkan dikala harus melakukan pelebaran dan kompetisi dengan laki-laki diruang publik.

Seyogyanya term pemaksaan perkawinan, memiliki dua arti dan pemahaman ditinjau dari segi makna perkawinan itu sendiri. *pertama:* pemaksaan perkawinan dengan arti adalah pemaksaan senggama yang dilakukan oleh suaminya kepada istrinya dalam kondisi bukan didasarkan atas kesiapan keduanya. Pemaksaan senggama atau *jima`* ini berdasar pada sebuah keterangan dimana istri merupakan ladang bagi suami, sehingga menjadi hak suami untuk dipergunakan sesuai kemauan suami. Ini menunjukkan kuatnya pemahaman tekstual atas teks-teks keagamaan yang menyinggung persoalan ini. *kedua:* pemaksaan perkawinan sebagaimana yang telah disebutkan di atas, yaitu perlakuan wali mujbir dalam hal pemaksaan kepada anak perempuannya untuk dinikahkan dengan lelaki yang menjadi pilihannya, dimana pemaksaan ini bersifat mutlak dan wajib untuk diikuti.

Dalam RUU PKS yang terbaru mencantumkan pemaksaan perkawinan sebagai bagian dari kekerasan seksual, dalam hal ini tercantum dalam Pasal 11 Ayat (2) poin f²⁰. Apabila RUU PKS ini nanti disahkan

²⁰ Lihat Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual versi DPR, pada BAB V yang mengatur Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menyebutkan bahwa bentuk-

menjadi UU, maka dengan dilembagakannya pemaksaan perkawinan dalam sistem hukum Indonesia merupakan konstruksi hukum baru, sekaligus membuat pemahaman baru terkait posisi wali mujbir di Indonesia. Dimana pemahaman atas wali mujbir pada awalnya sangat distortif, yaitu memposisikan wali sangat kuasa atas anaknya. Sehingga dengan memasukkannya pemaksaan perkawinan dalam RUU-PKS dapat memperkecil terjadinya distorsi paham yang sudah mengakar dikalangan penganut perkawinan paksa. Serta dalam rangka menghidupkan hukum yang betul-betul humanis, sesuai dengan dibentuknya sebuah aturan.

4. Wali Mujbir Sebagai Kerangka Etis Dalam Bangunan Fiqh Perkawinan.

Kedudukan wali memang tidak bisa ditiadakan dalam tindak tanduk perkawinan Islam, baik aturan nash al-Qur an, dan al-Hadits. Maupun aturan yang terkodifikasi dan terkonstruksi oleh sistem kenegaraan, seperti Indonesia. Dalam keadaan, dan kondisi apapun, posisi wali tetap menjadi penentu dalam sah dan tidaknya sebuah perkawinan. Akan tetapi, tidak berarti konsep perwalian dipertahankan dengan menggunakan tafsir yang satu, apalagi memonopoli sebuah kebenaran, yang menutup sebuah kebenaran yang lain. Sebagaimana pemahaman masyarakat saat ini, yang justru memperkuat kehidupan yang patrilineal, memposisikan kekuatan mutlak didominasi oleh kelompok laki-laki saja. Pemahaman ekstrim semacam ini, akan terus menjadi konstruk budaya yang puritan, apabila tidak dilakukan analisis secara mendalam dan kajian terkait posisi wali yang sesungguhnya, serta lemahnya kontrol ilmu pengetahuan atas pemahaman yang deviatif.

bentuk kekerasan seksual adalah (i) pelecehan seksual, (ii) eksploitasi seksual, (iii) pemaksaan kontrasepsi, (iv) pemaksaan aborsi, (v) perkosaan, (vi) pemaksaan perkawinan, (vii) pemaksaan pelacuran, (viii) perbudakan seksual, (ix) penyiksaan seksual. Sumber RUU PKS, <https://www.dpr.go.id/doksileg/proses2/RJ2-20170201-043128-3029.pdf>, diakses pada tanggal 21 Maret 2020.

Memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait substansi ajaran Islam, yang berkaitan dengan fiqh perwalian bisa dikatakan lumayan berat, karena akan berhadapan dengan beberapa rintangan, diantaranya pemahaman masyarakat yang sudah puritan tentang konsep perwalian tersebut, juga kontruksi kehidupan keluarga yang patriarkhi, dimana memposisikan laki-laki dikelas yang pertama dan perempuan berada di kelas kedua, atau menjadi obyek dari kegiatan apapun dari sosok laki-laki. Padahal, sesungguhnya posisi laki-laki dan perempuan– terlepas dari kodrat yang sudah terdogmatisasi- memiliki peran saling mengisi antar satu dengan lainnya, artinya posisi perempuan dan laki-laki sama-sama menjadi subyek atas segala perilaku di dunia ini. Bahkan nabi berpesan melalui haditsnya –*saling berpesanlah di antara kalian agar selalu berbuat baik kepada perempuan. Karena mereka sering kali dianggap tawanan (seseorang yang tidak diperhitungkan oleh kalian). Padahal sesungguhnya kalian tidak memiliki hak sama sekali atas mereka, kecuali dengan berbuat baik.*²¹ Isyarat gamblang ini, jelas bahwa sistem keluarga yang patrilineal jelas bukan bagian dari misi keislaman yang berbasis pada kemanusiaan. Hadits tersebut, secara tidak langsung menawarkan konsep yang ideal tentang kehidupan keluarga, khususnya tentang konsep perwalian yang sesungguhnya.

Konsep wali mujbir yang ideal, serta tetap berdasar pada misi dan prinsip kemanusiaan harus didasarkan pada ketentuan-ketentuan fiqh yang merupakan tafsir atas konsep wali mujbir itu sendiri. Dalam madzhab syafi'i bolehnya wali mujbir menikahkan anak perempuannya yang masih kecil, perempuan gila, dan perawan yang baliqh dan akil dengan tanpa idzin dan ridhanya si anak harus berdasar pada syarat-syarat sebagai berikut: ²²

(a) Tidak adanya permusuhan yang nyata antara anak perempuan dan walinya. Jika hanya bersifat potensi, namun permusuhan tidak terjadi. Maka, hak wali mujbirnya tetap ada dan tidak gugur; (b) Tidak

²¹ HR Ibn Majah, 1924.

²² Abd Rohman Aal-Jaziri, *al-Fiqh Ala Madzahib al-Arbaati al-Jaziri*, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt. Juz 4, Beirut, hal. 24.

adanya permusuhan anak perempuan dengan calon suaminya, baik permusuhan secara dzahir maupun bathin; (c) Sekufu` antara si anak dan bakal suaminya; (d) Sang calon suami mampu memberikan mahar. Empat syarat ini menjadi wajib terpenuhi, yang berakibat pada sah dan tidaknya sebuah perkawinan. Selanjutnya, agar sang wali boleh melaksanakan akad atau mengakadkan, madzhab syafi'i kemudian menambah syarat yaitu: (a) Menyatakan ridha dengan perkawinan tersebut, jika menikahkannya dengan mahar mizil; (b) Jika maharnya berdasarkan pada barang berharga di negaranya; (c) Dan mahar tersebut dibayar tunai.²³

Tiga syarat terakhir ini, menjadi syarat penentu keberlangsungan akad pernikahan si anak dengan calon suaminya, sehingga ketidakterpenuhinya tiga syarat tersebut, menjadikan tidak boleh dilangsungkan sebuah akad nikah. Sehingga jika tetap dilakukan akad nikah –dengan tanpa kelengkapan tiga syarat di atas- sang wali menjadi berdosa, meskipun pernikahannya tetap sah. Ketentuan hukum tentang wali mujbir yang disitir dari madzhab syafi'i di atas, menunjukkan bahwa posisi wali mujbir terhadap anak perempuannya tidak seperti yang dipahami oleh sebagian masyarakat Indonesia saat ini, dimana dominasi dan hegemoni kaum laki-laki dalam kehidupan non egalitarianism sangatlah dominan menjadi penentu dan menentukan atas segala hiruk pikuk kehidupan keluarga, termasuk dalam hukum perkawinan.

Syarat-syarat yang dikemukakan dalam kitab *madzhabi al arba ah* di atas, masih memberikan peluang terhadap wali mujbir untuk melakukan pernikahan, hal itu terindikasi dari syarat yang pertama, bahwa tidak adanya permusuhan masih dibatasi kata dzhair, sedangkan yang berpotensi terjadinya permusuhan masih mendapatkan legalitas dan kedudukan wali mujbirnya tidak gugur. Beda halnya dengan pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyyah yang menyatakan bahwa seorang wali tidak boleh memaksa

²³ Arif Kurniawan, "Kawin Paksa Dalam Pandangan Kiai Krpyak," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, No. 1 (2017): 101, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09107>.

anaknyanya untuk menikah kecuali dengan persetujuan anak tersebut. Meskipun seorang wali mempunyai kekuasaan untuk menikahkan anak maupun orang yang berada di bawah perwaliannya.²⁴ Sehingga Ahmad Rasyid²⁵ menyimpulkan, Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah tentang Wali Mujbīr dalam pernikahan sesuai dengan semangat Hak Asasi Manusia (HAM). Maka dari itu, dapat ditarik benang merahnya bahwa Ibn al- Qoyyim ini sangat terang-terangan memberikan pencerahan bahwa wali itu hanya punya kewenangan untuk menjadi wali dan menikahkan, bukan memaksakan kehendaknya, termasuk melakukan pemaksaan dalam perkawinan.

Abu Bakar²⁶ menyimpulkan bahwa konsep *ijbār* secara teoritis pada awalnya merupakan hak dan kewajiban orang tua dengan rasa tanggung jawab untuk mengarahkan anak perempuannya ke arah perkawinan yang ideal menurut Islam. Tapi, dalam prakteknya tidak sebagaimana teorinya, dimana pemaksaan perkawinan membentuk konstruksi pemahaman baru atas posisi wali mujbir dan sangat mengakar pada sebagian masyarakat muslim di Indonesia. Tindakan kawin paksa ini menggunakan dalil pembenar fiqh, padahal konstruksi wali mujbir yang ditawarkan oleh fiqh tidak seperti yang diaplikasikan oleh masyarakat yang melakukan tindakan kawin paksa, meskipun tawaran fiqh tentang keluarga adalah sistem patriakhi. Oleh karena itu, dalam konteks modern, sudah saatnya perlakuan otoritarianisme terhadap perempuan dihapuskan karena ia merupakan salah satu wujud dehumanisasi yang bertentangan dengan norma agama, sosial, hukum, dan keadilan.²⁷

²⁴ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, 2007, *Zādul Ma'ād fī Hadī Khairil 'Ibād*, Cet. II, Dār al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, hal 702.

²⁵ Ahmad Rasyid, "Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah Tentang Wali Mujbir dalam Pernikahan (Perspektif Hak Asasi Anak)" *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Vol. 12 No 2, 2016, hal 142.

²⁶ Abu Bakar, "Kawin Paksa (Sebuah Hegemoni Laki-laki atas Perempuan)," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 8, no. 1 (14 Oktober 2014): 81, <https://doi.org/10.19105/ihkam.v8i1.341>.

²⁷ *Ibid*, 84.

Secara normatif, perkawinan merupakan ikatan sukarela antara kedua pihak yang melakukan perkawinan, bahkan tidak bisa dilanjutkan sebuah pernikahan apabila salah satu pihak tidak menyetujuinya, hal ini tersurat dalam UU No. 01 Tahun 1974 dalam Pasal 6 Ayat 2. Dalam undang-undang tersebut menyebutkan secara gamblang apabila kedua calon atau salah satunya tidak setuju, akad tidak dapat dilaksanakan, dengan sendirinya perkawinan tidak dapat terselenggara,²⁸ meskipun rukun atas adanya wali terpenuhi. Amanat undang-undang tentang sukarela antara kedua pihak, memberikan arti bahwa pemaksaan perkawinan sangat tidak dibenarkan oleh aturan hukum Indonesia. Bahkan sangat bertentangan dengan apa yang semestinya diterapkan tentang wali mujbir yang ada dalam fiqh klasik. selain daripada itu, dampak-dampak perkawinan paksa sangatlah kompleks. Baik pada sistem dan tatanan hukum, dan sosial, sekaligus kepada pribadi yang dipaksa. Oleh karena itu, rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual memiliki urgensi dan sangat dibutuhkan demi terwujudnya negara hukum yang berkeadilan dan bermasalahat di bidang perkawinan.

D. Penutup

Konsep wali mujbir yang ditawarkan oleh fiqh klasik sudah sangat cocok dengan misi kemasalahatan hukum dan maqhsid syariah, hanya saja ditengah kehidupan masyarakat telah mengalami distorsi paham, sehingga wali mujbir dilegitimasi sebagai sosok yang berkuasa penuh atas anaknya, yang kemudian memunculkan derivasi perkawinan paksa yang sama sekali tidak diinginkan oleh hukum fiqh maupun UU Perkawinan. Karena, Pemaksaan perkawinan tidak selaras dengan sistem dan cita hukum perkawinan fiqh dan UU di Indonesia. Oleh karena itu, memasukkan jenis perkawinan paksa dalam RUU-PKS sebagai jenis tindak pidana kekerasan seksual menjadi salah satu jalan untuk meluruskan pemahaman wali mujbir yang sudah mengakar dikalangan masyarakat yang melakukan tindakan kawin paksa dengan dalih wali mujbir. selain dari pada itu,

²⁸ *Opcit*, Arif Kurniawan, "Kawin Paksa Dalam Pandangan Kiai Krapyak,"

pemaknaan wali mujbir dapat dikembalikan pada esensi dan substansi makna yang selama ini terdestruksi.

Daftar Pustaka

- Aal-Jaziri, Abd Rohman, *al-Fiqh Ala Madzahib al-Arbaati al-Jaziri*, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt. Juz 4, Beirut.
- al-Anshori, Zakariya, *Syarqowi ala al-Tahrir*, Al-hidayah, tanpa tahun, Juz II. Surabaya.
- al-Husni, Taqiyuddin al-Husaini, *Kifayatu al-Akhyar fi Halli Ghayah al-Ikhtishar*, Dar al-Ilmi, Juz II. Surabaya.
- al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim, 2007, *Zādul Ma'ād fi Hadī Khairil 'Ibād*, Cet.II, Dār al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut,
- Al-Zuhaily, Wahbah, *al-Fiqhu al-Islami Wa Adillatuhu*, Darul Fikr, tanpa tahun, Juz VII. Bairut.
- RUsyd, Ibn, *Bidayatul Mujtahid*, AL-Hidayah, Tanpa tahun, Juz II. Surabaya

Jurnal

- Bakar, Abu. "Kawin Paksa (Sebuah Hegemoni Laki-laki atas Perempuan)." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* Vol. 8, No. 1 (2014): 69-85.
- Fatah, Ahmad, dan Sri Utami. "Status Hukum Wali Nikah bagi Ayah Pelaku Incest terhadap Anak Kandung: Tinjauan Empat Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Penelitian* Vol.12, No. 1 (2018): 161-198.
- Hanapi, Agustin, and Hafizah Hani Azizan. "Hak Wali Mujbīr Membatalkan Pernikahan (Analisis Putusan Mahkamah Syari'ah Perak)." *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Vol. 1, No. 1 (2017): 24-51.
- Hidayah, Fransisca Ismi. "Diskursus Hukum Islam Di Indonesia Tentang Perwalian Perkawinan Anak Angkat." *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* Vol.1, No. 1 (2014).
- Kurniawan, Arif. "Kawin Paksa Dalam Pandangan Kiai Krapyak." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol.9, No. 1 (2017): 101-124. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09107>.
- Mahsun. "Wali Mujbir Dalam Pusaran Pemikiran Kh. Ma. Sahal mahfudh." *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial* Vol. 8, No. 1 (2014): 9-44.
- Rasyid, Ahmad. "Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang Wali Mujbir dalam pernikahan (perspektif hak asasi anak)." *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* Vol. 12, No. 2 (2016): 126-143.
- Zulhadi, Heri, & Mohsi, Pascasarjana Ilmu, Falak Uin, dan Walisongo Semarang. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan Endogami Masyarakat Sade." *Ulūmunā : Jurnal Studi Keislaman* Vol. 5, No. 1 (2019).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2109 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401).

Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 Tentang Kewajiban Pegawai-Pegawai Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam.

Dokumen-Dokumen Lainnya

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, (<https://www.dpr.go.id/doksileg/proses2/RJ2-20170201-043128-3029.pdf>).